

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam kasus PTUN ini, pada Peradilan Mahkamah Agung, dewan Hakim melakukan musyawarah untuk memutus dalam perkara TUN. Karena ada perbedaan pendapat (*disenting opinion*) antara hakim anggota. Musyawarah majelis hakim adalah cara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Permasalahan yang terjadi adalah, bahwa penulis memberikan kesimpulan pada putusan mahkamah agung yang diadakan dalam proses musyawarah belum mencerminkan rasa keadilan terhadap Hak Konstitusi warga negara. Majelis hakim tidak memperhatikan hak tersebut yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” hal ini memberikan korelasi terhadap pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Yang mana dalam pasal 27 dan 33 tersebut, tidak tergambar dari adanya proses reklamasi dan

imbasnya diterima langsung oleh warga masyarakat yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pada era pembangunan dewasa ini, berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah. Selain itu, dukungan aturan hukum juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan ketertiban dan mengamankan pembangunan serta hasil pembangunan. Dalam kegiatan reklamasi ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di era modern, pemerintah seperti mengacuhkan dasar-dasar pemerintahan yang baik (*good government*) untuk membuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum. Padahal dalam teori negara hukum yang mana semua perbuatan atau kewenangan yang ingin diambil oleh para pejabat aparatur negara, memiliki UU No 30 Tahun 2014 yang mengatur tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan pejabat atau aparatur negara. Jadi penulis memberikan kesimpulan terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, tidak berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijke bestuur*) yaitu asas kecermatan dan asas kebijaksanaan, dan juga bertentangan atas hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dasar, yang mana UUD 1945 sebagai pedoman negara Indonesia disetiap peraturan perundang-undangan yang ada.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut;

1. Seharusnya hakim dalam memutus, harus lebih mendalami makna dan tugas kekuasaan kehakiman. Agar dalam mempertimbangan suatu permasalahan hukum yang terjadi terutama di pengadilan TUN. Hakim dapat menegakkan

keadilan yang seadil-adilnya dan tidak membedakan siapapun dimuka hukum (*equality before the law*), dan juga hakim harus melihat kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar. Terkait akibat berjalannya kegiatan proses reklamasi tersebut.

2. seharusnya esensi dari upaya perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*) tak lain harus diawali dari tumbuhnya kesadaran hukum dari pejabat TUN sendiri. Karena Hak Konstitusi warga negara, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan kegiatan Reklamasi yang justru membuat hak konstitusi tersebut tidak diindahkan.

